

**PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG
NOMOR : 01 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA KUASA
WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG**

Menimbang :

- a. bahwa salah satu aset yang dimiliki Nagari Sungai Kamuyang adalah adanya Tanah Ulayat Nagari ;
- b. bahwa Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan Nagari dan memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan Anak Nagari dirasa perlu diciptakan aturan tentang pemanfaatannya ;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dirasa perlu menetapkannya dengan suatu Peraturan Nagari sedemikian rupa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 1) ;
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 291/BLK/2001 Tentang Pemberntukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 31) ;
8. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 38) ;
9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 73) ;

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN ANAK NAGARI SUNGAI KAMUYANG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG TENTANG
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Sungai Kamuyang;
- b. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang;
- c. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Kamuyang;
- d. Anak Nagari adalah Anak Nagari Sungai Kamuyang;
- e. Tanah Ulayat Nagari adalah Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang;
- f. Pertanian adalah kegiatan pertanian secara luas termasuk kegiatan berkebun, berladang, berternak dan melakukan usaha perikanan;
- g. Tanaman keras adalah Tumbuh-tumbuhan yang sekali ditanam dapat menghasilkan berkali-kali;
- h. Sipemanfaat adalah Anak Nagari, Kelompok atau Badan Usaha yang memanfaatkan Tanah Ulayat Nagari;
- i. Badan usaha adalah Setiap badan usaha yang berbadan hukum baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Yayasan, atau organisasi sejenis, Lembaga serta Badan Usaha lainnya;
- j. Bunga tanah adalah istilah lain dari sewa tanah berupa iuran yang dipungut Pemerintah Nagari atas setiap pemanfaatan tanah ulayat Nagari oleh Anak Nagari atau Badan Usaha yang digunakan untuk pembangunan Nagari dan kesejahteraan seluruh Anak Nagari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya pengaturan tentang pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari ini adalah untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum mengenai status kepemilikan Tanah Ulayat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan pengaturan pemanfaatannya oleh Anak Nagari atau pihak lain sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Tujuan diadakannya pengaturan tentang pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari ini adalah :

- a. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai pemanfaatan tanah ulayat Nagari baik luas yang bisa diberikan maupun peruntukannya;
- b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna Tanah Ulayat Nagari.

BAB III

TANAH ULAYAT NAGARI

Pasal 4

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah harta kekayaan Nagari diluar tanah ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak Nagari.

Pasal 5

Tanah Ulayat Nagari terdiri dari 3 (tiga) wilayah yakni :

- a. Sebagian Tanah milik Nagari yang telah diserahkan kepada Pemerintah sebagai Hak Pakai yakni yang terletak di Timur Batang Punago sampai ke Labuh Gunung;
- b. Tanah yang dikuasai penuh oleh Nagari yang terletak di Selatan Subaladung dan Madang Kadok yang berbatas sebelah Timur dengan Batang Punago, sebelah Barat dengan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu di Polongan Tengah Lurah Lubuak serta sebelah Selatan dengan jalan Boswessent;
- c. Tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh Nagari yang terletak di Barat Jorong Madang Kadok dan Rageh yang berbatas sebelah Baratnya dengan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu di Lakuak Data.

BAB IV

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI DAN LUAS YANG DAPAT DIBERIKAN

Bagian pertama
Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari

Pasal 6

- (1). Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari peruntukannya diutamakan bagi Anak Nagari baik secara perorangan sebagai Kepala Keluarga maupun secara kelompok oleh beberapa Kepala Keluarga;
- (2). Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari disamping diperuntukan bagi Anak Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dimanfaatkan oleh suatu Badan Usaha baik yang dimiliki Anak Nagari maupun oleh pihak lain;
- (3). Setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) yang melakukan usaha pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari wajib memanfaatkan tenaga kerja Anak Nagari dalam melakukan usahanya.

Pasal 7

- (1). Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh si Pemanfaat hanya dapat dilakukan untuk keperluan kegiatan pertanian;
- (2). Pengecualian pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), maka khusus bagi anak Nagari juga dapat dimanfaatkan untuk tempat tinggal sementara (bangunan darurat).

Pasal 8

- (1). Setiap Anak Nagari yang akan memanfaatkan dan melakukan usaha pada Tanah Ulayat Nagari wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Nagari yang telah diketahui oleh Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum;
- (2). Setiap Badan Usaha yang akan memanfaatkan dan melakukan usaha pada Tanah Ulayat Nagari Wajib mengajukan permohonan tertulis pada Pemerintahan Nagari dan realisasi permohonannya setelah ada rekomendasi / persetujuan LAN;
- (3). Terhadap setiap permohonan pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari akan diperiksa dan diteliti oleh Pemerintah Nagari;

- (4). Bentuk, tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pemanfaatan tanah Ulayat Nagari selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kedua

Luas Yang Dapat Diberikan

Pasal 9

- (1). Luas Tanah Ulayat Nagari yang dapat diberikan untuk pemanfaatan oleh Anak Nagari maksimal 0,25 Ha (seperempat hektar) untuk setiap Kepala Keluarga termasuk untuk bangunan tempat tinggal sementara (lokasi lakuak nan gadang) dan 0,5 Ha (setengah hektar) lokasi Baling, Munggung, Tanah Taban dan Koto Tinggi;
- (2). Terhadap bangunan tempat tinggal yang didirikan oleh Anak Nagari pada Tanah Ulayat Nagari, maka apabila diperlukan demi kepentingan Nagari, Anak Nagari dimaksud bersedia membongkar bangunannya tanpa adanya ganti rugi;
- (3). Luas tanah untuk bangunan tempat tinggal dibatasi maksimal 100 M² (seratus meter persegi).

Pasal 10

- (1). Tanah Ulayat Nagari yang dapat diberikan untuk pemanfaatan bersama oleh Kelompok dengan syarat satu Kelompok terdiri dari kepala Keluarga Anak Nagari dengan jumlah minimal 10 KK;
- (2). Satu Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan Tanah Ulayat Nagari dengan luas maksimal 4 Ha (empat hektar) dan digunakan untuk keperluan pertanian.

Pasal 11

Luas pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh suatu Badan Usaha yang dapat diberikan oleh Pemerintah Nagari dilakukan berdasarkan perhitungan dari besar modal Badan usaha tersebut dan dengan luas maksimal 10 Ha (sepuluh hektar).

Pasal 12

- (1). Tanaman keras dapat ditanam pada lahan kritis, batas tanah ulayat Nagari dengan tanah ulayat kaum/suku, batas tanah ulayat Nagari dengan hutan lindung serta batas antar Nagari, ditanam oleh Pemerintahan Nagari;
- (2). Tanaman yang dimaksud pada ayat (1) bisa ditanam pada kiri kanan jalan lingkar.

Pasal 13

Bagi si Pemanfaat yang telah menggunakan Tanah Ulayat Nagari sebelum peraturan Nagari ini keluar dan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan terdahulu diberi kesempatan pertama untuk memanfaatkan tanah yang diusahakannya itu.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

SI PEMANFAAT TANAH ULAYAT NAGARI

H A K

Pasal 14

- (1). Sipemanfaat selama mengelola tanah mendapat perlindungan dari Pemerintah Nagari;
- (2). Bagi Anak Nagari yang memanfaatkan tanah ulayat Nagari diberi batas waktu maksimal 5 (lima) tahun;
- (3). Sipemanfaat mendapat pembinaan dan penyuluhan dari Pemerintah Nagari dalam mengelola tanah tersebut.

KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1). Setiap pemanfaat Tanah Ulayat Nagari wajib membayar Bunga Tanah kepada Nagari;
- (2). Besarnya Bunga Tanah yang harus dibayar si Pemanfaat dihitung berdasarkan jenis si Pemanfaat dan luas tanah;

- (3). Sipemanfaat wajib memelihara tanaman keras yang telah ditanam Pemerintahan Nagari.

Pasal 16

Besarnya bunga tanah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besarnya bunga tanah untuk pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari untuk kepentingan bangunan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 9 (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/tahun (lima puluh ribu rupiah pertahun);
- b. Untuk pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh Anak Nagari secara perorangan sebagaimana dimaksud pasal 9 (1) si Pemanfaat wajib membayar bunga tanah sebesar Rp. 75.000,-/tahun (tujuh puluh lima ribu rupiah pertahun);
- c. Untuk pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh kelompok Kepala keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11, maka si Pemanfaat wajib membayar bunga tanah sebesar Rp. 200.000,-/Ha/tahun, dan dibayar pada saat perjanjian di tanda tangani dengan Nagari;
- d. Untuk pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari oleh Badan Usaha Anak Nagari sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11, maka si Pemanfaat wajib membayar Bunga Tanah sebesar Rp. 250.000,-/Ha/tahun, dan dibayar pada saat perjanjian dengan Nagari dibuat;
- e. Khusus bagi Badan Usaha diluar Anak Nagari atau badan usaha lain akan diadakan negosiasi sebelum kontrak ditanda tangani.

Pasal 17

Bunga Tanah dibayar setiap tahun oleh si Pemanfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi si Pemanfaat yang baru memanfaatkan Tanah Ulayat Nagari maka Bunga Tanah dibayar pada saat Perjanjian pemanfaatan Tanah Ulayat dibuat dengan Nagari;
- b. Bunga tanah tahun kedua dan ketiga atau seterusnya wajib diserahkan si Pemanfaat kepada Nagari paling lambat pada akhir bulan ketiga atau akhir bulan Maret setiap tahun.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1). Bagi si pemanfaat Tanah Ulayat Nagari yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 maka Ijin Pemanfaatan Tanah Ulayat berakhir dan dibatalkan serta tanah tersebut wajib diserahkan kembali kepada Nagari tanpa syarat;
- (2). Pada saat Tanah Ulayat Nagari tersebut diserahkan kembali ke Nagari, maka jika ada tanaman muda didalamnya yang ditanam si Pemanfaat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dengan Nagari;
- (3). Bagi si Pemanfaat yang menyalah gunakan pemanfaatan Tanah Ulayat selain yang telah diatur dalam perjanjian maka hak pemanfaatan yang telah dipunyainya dapat dicabut tanah tersebut dikembalikan pada Pemerintah Nagari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini maka segala peraturan yang sejenis dan ada sebelum ini mengenai Tanah Ulayat Nagari dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2). Segala hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari;
- (3). Peraturan Nagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Sungai Kamuyang.

Ditetapkan di : Sungai Kamuyang
Pada Tanggal : 05 April 2003

WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

ttd.

H. LUZON LANJUMIN, B.Sc.

Diundangkan di Sungai Kamuyang
Pada Tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS NAGARI

ttd.

MUSWAR MO

Lembaran Nagari Sungai Kamuyang Tahun 2003 Nomor 01.